

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Syariat Islam di Kota Langsa memang acap kali menuai permasalahan didalamnya. Bukan tanpa alasan, melihat dari sudut pandang sejarah tentang pembentukan Kota Langsa yang didasarkan kepada nilai-nilai luhur serta kebebasan dalam menjalankan setiap kegiatan. Islam sungguh merupakan Agama yang sangat mengerti terhadap konsep-konsep yang diajarkannya, oleh karena itu masyarakat Kota Langsa sangat menghormati pemberlakuan Syariat Islam tersebut. Hal ini disampaikan oleh Al Yasa' Abubakar(2008:82) yang menyatakan bahwa:“ Bagi umat Islam melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam hidupan keseharian adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus selalu diupayakan dan diperjuangkan”. Dinas Syariat Islam Kota Langsa membentuk Wilayatul Hisbah dalam membantu pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa.

Dari sekian banyak sekali keinginan dan dukungan daripada masyarakat Aceh yang sangat ingin sekali menerapkan Syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan, maka dilakukan implementasi Syariat Islam di Aceh. Sebenarnya Syariat Islam sudah sedari dahulu diinginkan oleh masyarakat Aceh secara

Kaffah, akan tetapi Karena belum juga terealisasi maka wacana yang telah lama digadang-gadang oleh rakyat Aceh ini baru dapat terwujud dengan perjuangan tanpa mengenal lelah dari pada segenap masyarakat Aceh. Hal ini disampaikan oleh Nabbani (2011:1) yang menyatakan bahwa: “Pernyataan tersebut tidak saja secara de facto tapi juga secara de yure yang tertulis serta dinyatakan secara sah oleh Maklumat Ulama Seluru ATJEH pada tanggal 15 Oktober 1945 ”.

Dalam lingkungan Kota Langsa sendiri, pelaksanaan Syariat Islam sendiri diawali dengan dibentuknya Wilayatul Hisbah atau yang lebih dikenal dengan polisi WH untuk membantu menangani kasus-kasus yang bertentangan dengan Syariat Islam itu sendiri. Pembentukan polisi WH sendiri mendapat kecaman dari masyarakat Kota Langsa. Hal ini disebabkan karena terjadinya sebuah kesalah pahaman antara polisi WH dan masyarakat sendiri. Keadaan ini semakin bertambah parah karena aksi-aksi penolakan atas semua aktivitas dari pada polisi Syariat Islam ini ditengarai banyak ditunggangi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memiliki kepentingan terselubung didalamnya.

Perkembangan Islam di Kota Langsa juga tidak luput dari gejolak hebat yang muncul saat terjadinya konflik-konflik berkepanjangan yang melanda Aceh selama ini, sehingga sedikit menimbulkan tanda tanya yang cukup signifikan mengenai sejarah Islam yang telah mengakar selama ini disanubari masyarakat Aceh. Pada hal selama ini wilayah Aceh terkenal dengan religius Islaminya.

karakteristik historis Islam di Aceh rasanya sudah hilang, karena penyiksaan jiwa semakin tidak terkendalikan; perampasan harta benda merajalela, maraknya penderitaan masyarakat sementara tidak ada yang menanganinya serta hubungan interaksi timbal balik, intern dan ekstern tidak berlangsung dengan baik, sehingga menimbulkan resah, gelisah dan merana yang berkepanjangan (Abdul Majid,2007:4).

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya Adat istiadat merupakan perangkat aturan nilai-nilai dan keyakinan sosial budaya yang telah tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Akan tetapi ada kalanya agama dijadikan sarana bagi segelintir orang atau kelompok dalam melegalkan setiap aksinya. Keterkaitan- keterkaitan hubungan antara adat dengan Agama dalam masyarakat Aceh. “ Adat ngon hukom (agama), lagei zat ngon sifeut (Faisal Ali, 2013:13) ” . Hukum Agama Islam dan hukum dan adat tidak ubahnya seperti zat dengan sifat yang senantiasa seiring dan sejalan. Bahkan struktur sosial dan pemerintah masyarakat Aceh disesuaikan dengan wacana Syariat Islam.

Adat istiadat adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah yang tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat yang kemudian disebut adat. Pesta atau upacara yang merayakan adanya peralihan tersebut. Sebenarnya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh membawa harumnya nama Aceh ke seluruh Dunia. Berdasarkan peraturan yang termaktub dalam undang-undang pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 1999 yang di keluarkan pada masa Presiden Habibie, Setelah itu di tegaskan lagi dengan Undang-undang No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Aceh.

Masa yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Aceh khususnya Kota Langsa untuk menegakan Syariat Islam yang sesuai dengan cita-cita yang selama

ini telah digagas. Bagi umat Islam ajaran agama merupakan sumber dari pada segala sumber aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuknya.

Secara sederhana Islam di definisikan dengan tuntunan bimbingan dan aturan Allah -baik dalam bentuk prinsip-prinsip atau juga dalam bentuk yang telah terperinci, guna memandukan perilaku manusia dalam berhubungan dengan Allah SWT, Dalam berhubungan dengan dirinya sendiri, dalam berhubungan dengan sesama manusia di sekitarnya baik muslim atau yang tidak muslim dan juga dalam berhubungan dengan alam lingkungannya (Alyasa'Abubakar, 2008: 2).

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Langsa menggunakan ajaran Islam selaku pedoman yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh, karena dapat mensejahterakannya baik didunia maupun diakhirat. Masyarakat Aceh hingga kini pada umumnya hidup dalam lingkungan hukum dan adatnya. Disana sini mereka menyesuaikan diri dengan keadaan dewasa ini tetapi yang tidak berlawanan dengan ajaran Agama Islam yang dianutnya. Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Dengan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang mulai diberlakukan sebagai bagian dari pemberlakuan otonomi khusus. Dalam kerangka otonomi khusus ini pula, Aceh mendapat otorita secara undang-undang untuk menyusun dan memberlakukan qanun Syariat Islam di Aceh.

Upaya semacam ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas keimanan masyarakat Aceh yang berlandaskan kepada hukum Syariat untuk pencapaian hidup bahagia di Dunia dan akhirat.sejak saat diberlakukannya Syariat Islam maka beberapa qanun yang mengatur mengenai pelaksanaan Syariat Islam mulai disahkan dan diberlakukan menjadi bagian dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang dikepalai oleh seorang kepala dinas, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu instansi lainnya.“ Untuk implementasi dan

pengawasan di lapangan, satuan petugas yang dinamakan Wilayatul Hisbah (WH) atau polisi syariat juga mulai direkrut (Eka Sri Mulyani, 2008: 3) ”. perekrutan polisi Syariat ini juga melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Dibentuknya polisi Syariat Islam diantaranya adalah untuk membantu tugas dari pada pemberlakuan Syariat Islam yang disadari akan banyak menuai kecaman maupun dukungan dari masyarakat.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah cukup mendasar dan kuat dasar hukumnya. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat Kota Langsa bahwa Syariat Islam belum dapat dilaksanakan secara kaffah. Sekarang sangat tergantung kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk merampungkan semua Qanun-qanun yang berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam. Proses sosialisasi qanun, tindakan hukum dan proses perkaranya di Mahkamah Syariah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Sebelum di bentuknya polisi WH dalam ruanglingkup dinas Syariat Islam Kota Langsa, banyak diantara masyarakat Kota Langsa yang berbuat semaunya oleh karena itu pemerintah Kota Langsa bekerja sama dengan semua elemen, perangkat dan semua Gampong karena pemerintah daerah khususnya Kota Langsa memberlakukan hukuman cambuk bagi yang melanggar hukum Syariat Islam tersebut. Hal ini disampaikan oleh Mursyidin Budiman(2011:12) yang menyatakan bahwa:“ Adanya sanksi pidana cambuk didepan umum, disamping sanksi penjara dan atau sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku menyadari dan menyesali kesalahannya”’. Pembentukan serta pelaksanaan Syariat Islam dan WH ini sendiri

menjadi dinamika sosial dimasyarakat Kota Langsa, hal ini terjadi karena terdapat benturan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap Syariat Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apa latar belakang pembentukan WH di Kota Langsa ?
2. Bagaimanakah perkembangan WHdi Kota Langsa?

1.3.Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apayang melatarbelakangi pembentukan WH di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan WHdi Kota Langsa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui sejauhmana pelaksanaan Syariat Islam di kota langsa.
2. Mengetahui kinerja WH dan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa belum berjalan sebagaimana mestinya.